



PUTUSAN

Nomor : 07/G.TUN/2012/PTUN-KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **LA BIRU, S.Sos.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Alamat : Jalan Gajahmada Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton ;

2. **LA ODE ABDUL SALAM,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Alamat : Jalan Wawokia No. 55 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau ; -----
3. **LA ODE ENDANG, ST.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Alamat : Jalan Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau ; -----
4. **SAHIRUDDIN, S.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Alamat : BTN Medibrata Blok B/2 Lorong Puskesmas Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau ;

5. **SUMARNO, SE.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Alamat : Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AFIRUDDIN MATHARA, SH.,MH.,** -----
2. **MASRI SAID, SH ;** -----
3. **N.A. SAPUTRA, SH. ;** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Law Firm A. MATHARA & Associates, berkantor di Hotel Kartika Jl. S. Parman No. 84 Kendari – Propinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT** ;

Lawan ...

- 2 -

L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI TENGGARA ;

Berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 9 Kendari – Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 ABDUL RAHMAN, SH.,MH.;

2 M. AMIN MANGULUANG, SH. ; -----

3 KHALID USMAN, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, pada Kantor Hukum ABDUL RAHMAN, SH.,MH. & Associates, berkantor di Jln. A. Yani Komp. Perum . BTN II Blok D/5 Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca surat gugatan tertanggal 20 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 30 Januari 2012 dengan Nomor perkara : 07/G.TUN/2012/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2012 ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 07/PEN-MH/G.TUN/2012/PTUN-KDI tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 07/PEN-PP/G.TUN/2012/PTUN-KDI tanggal 3 Februari 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 07/PEN-HS/G.TUN/2012/PTUN-KDI tanggal 16 Februari 2012 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Januari 2012 di bawah Register Nomor : 07/G.TUN/2012/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Februari 2012 ; -----

Obyek ...

-3-

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

- 1 Bahwa Obyek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov. 027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;

- 2 Bahwa Para Penggugat menerima salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tersebut pada tanggal 16 Januari 2012 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 24 Januari 2012. Dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Duduk perkara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 44/SK/KPUD/Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; -----
- 2 Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Para Penggugat telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 namun hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;

- 3 Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Tergugat mendapat tekanan/desakan dari kelompok tertentu baik melalui media cetak maupun melalui gerakan unjuk rasa yang mendesak agar Tergugat memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat selama dalam pelaksanaan proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011. Karena tekanan tersebut akhirnya Tergugat membentuk Dewan Kehormatan (DK) KPU Propinsi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Buton (Para Penggugat). Dalam proses pemeriksaan Dewan Kehormatan (DK) KPU Propinsi Sulawesi Tenggara,

Para Penggugat ...

-4-

Para Penggugat menolak menghadiri panggilan Dewan Kehormatan (DK) hingga pada akhirnya Dewan Kehormatan (DK) tersebut merekomendasikan pemberhentian Para Penggugat kepada Tergugat ; -----

- 4 Bahwa berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) tersebut Tergugat telah memberhentikan dengan tidak hormat Para Penggugat selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tanggal 03 Januari 2012 ; -----
- 5 Bahwa setelah Para Penggugat menelaah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tersebut ternyata didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 01/BA/KPU PROV.027/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/DK.KPU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang merekomendasikan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ; -----
- 6 Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara yang merekomendasikan Pemberhentian Para Penggugat dibentuk oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/Kpts/KPU. Prov.027/XII/Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

- 7 Bahwa kewenangan Tergugat membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/Kpts/KPU.Prov.027/XII/Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ; -----

8. Bahwa ...

-5-

- 8 Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan secara tegas bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----
- 9 Bahwa di dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 ; -----
- 10 Bahwa di dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini ;

- 11 Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 135, 136 dan 137 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu beserta Peraturan Pelaksanaan/Regulasinya Incasu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Kehormatan yaitu Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Propinsi sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 16 Oktober 2011. Dengan demikian jelas pula bahwa Tergugat tidak berwenang lagi untuk membentuk Dewan Kehormatan ;

- 12 Bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menurut Hukum untuk membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan a quo tidak

Berwenang ...

-6-

berwenang lagi menangani (memeriksa dan memutuskan) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu maka segala produk dari Dewan Kehormatan a quo tidak sah ;

- 13 Bahwa lembaga yang berwenang dan bertugas menangani (memeriksa dan memutuskan) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, lembaga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide : Pasal 109 ayat (12)], bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota Negara [vide : Pasal 109 ayat (1)]. Oleh karena itu, jelas bahwa yang berwenang membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Incasu Dewan Kehormatan yang menangani dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton adalah Presiden ;

- 14 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat. Di dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ditentukan bahwa Anggota KPU, KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji Jabatan dan/atau Kode Etik ; ---

15 Bahwa di dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ditentukan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat bagi Penyelenggara Pemilu harus didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lalu diputuskan dalam rapat pleno DKPP ; -----

16 Bahwa kenyataannya, pemberhentian Para Penggugat tidak berdasarkan verifikasi dan rekomendasi dari DKPP tetapi didasarkan pada rekomendasi Badan Kehormatan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tanggal 03 Januari 2012 adalah tindakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 109 ayat (12), Pasal 27 ayat (1) huruf d serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor ...

-7-

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karena itu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus **dinyatakan Batal atau Tidak Sah** ;

17 Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat akan sangat dirugikan dan tidak mungkin dapat dipulihkan lagi apabila keputusan TUN yang digugat tetap dilaksanakan. Hal ini mengingat dengan adanya keputusan TUN tersebut, kerugian yang diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan TUN tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kerugian Para Penggugat tersebut adalah :

- Masa Jabatan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton berakhir pada bulan Juni 2013, jika Keputusan TUN yang digugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka meskipun gugatan Para Penggugat dikabulkan namun sangat mungkin hingga pada bulan Juni 2013 putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap ; -----

- Sejak keluarnya Keputusan TUN yang digugat, Para Penggugat tidak dapat lagi memperoleh hak-hak berupa penghasilan dalam kedudukan sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Menetapkan **Menunda Pelaksanaan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012
3. tanggal ...

-8-

- 3 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton bertentangan atau melanggar Ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 109 ayat (12), Pasal 27 ayat (1) huruf d serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;

5 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban/Eksepsinya tertanggal 8 Maret 2012 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah Anggota KPU Buton masa bakti 2008-2013. Namun saat ini telah diberhentikan dengan tidak hormat terhitung sejak tanggal 3 Januari 2012 berdasarkan **Keputusan KPU Prov. Sultra tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;**

2. Bahwa khusus untuk Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011 dan pemungutan suara ulang (PSU, KPU Kabupaten Buton, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPU Buton Telah melakukan Pelanggaran serius yang diakibatkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon (KPU Buton) dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam melakukan Verifikasi pencalonan

Dimaksud...



dimaksud tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- Termohon (KPU Buton) dalam verifikasi pencalonan bakal calon yang diajukan oleh partai politik, terbukti dengan meyakinkan bahwa KPU Kabupaten Buton selaku Termohon **tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjurian bakal calon dari jalur partai politik** dan menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Buton 2011 (*right to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusi Pemohon I yang **di jamin konstitusi**, sehingga dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton No. 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 ; -----

- 3 Bahwa terhadap berita 01/BA/KPU Prov. 027/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 sebagai tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Sultra 07/DK/KPU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang adanya perbedaan pandangan dan penafsiran oleh 2 (dua) Anggota KPU Sultra tentang pembentukan Dewan Kehormatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang pada prinsipnya menunggu hasil konsultasi KPU Pusat. Hasil konsultasi, KPU Pusat merestui pembentukan Dewan Kehormatan, sehingga kemudian ke-5 (lima) Anggota KPU Prov Sultra menyetujui dengan menandatangani BERITA ACARA NO : 281/35/BA/KPU.027/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang PENETAPAN PANGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUTON. (*Berita Acara Terlampir*);

- 4 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara **Keputusan KPU Prov. Sultra No. 02/KPTS/KPU PROV.027/II/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton** adalah tindakan yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 1 angka 22, Pasal 109 ayat (1), Pasal 109



-10-

ayat (2), Pasal 109 ayat (12), Pasal 27 ayat (1) huruf d serta Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **adalah tidak benar**, oleh karena sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi didasarkan atas ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Junctis (Jis) Pasal 3, Pasal 10, (1) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
- Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten /Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak Anggota KPU dan Anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji ; -----

DKPP dibentuk khusus untuk KPU yang baru, dan paling lama 2 (dua) sejak Anggota KPU/Bawaslu mengucapkan sumpah janji ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan DKPP menyusun dan menetapkan satu Kode Etik untuk menjaga kemandirian, integrasi dan kredibilitas Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggota DKPP mengucap janji** ;

Bahwa ...

-11-

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan **tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam peraturan DKPP** ; -----

Tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam peraturan DKPP; -----

Sampai saat ini peraturan pelaksanaan tugas DKPP belum terbit; -----

- Bahwa oleh karena sampai ini DKPP belum dibentuk demikian juga **peraturan pelaksanaan dari DKPP tersebut juga belum diterbitkan** maka untuk mencegah adanya kekosongan Hukum dalam hal Penegakan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Oleh Anggota KPU Kabupaten Buton, KPU Sulawesi Tenggara dengan mendasarkan **pada laporan Pelanggaran masyarakat, keputusan Sekretaris KPU Nomor 561/Kpts/Setjen. Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 Perihal Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Prov. Sulawesi Tenggara**, segera membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa adanya dugaan laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Junctis(Jis) Pasal 3, Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Buton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dewan Kehormatan mempelajari dan mencermati laporan Pelapor di Bawaslu Pusat serta bukti-bukti yang diajukan pelapor dan kajian Laporan Nomor 16/TL/XII/2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **Surat Bawaslu Nomor 683/BAWASLU/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil kajian terjadinya pelanggaran Kode Etik, akan kami lampirkan dalam jawaban ini** ;

Pasal 135 UU No. 15/2011 : “ pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan

Peraturan ...

-12-

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara No. 02/Kpts/KPU Prov.027/I/Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, tidak berdasar dan harus ditolak oleh karena sudah merupakan konsekwensi sebagai Anggota KPU yang mempunyai tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu yang melakukan Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik sebagai Anggota KPU dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Keputusan Penggugat (KPU) Buton dan adanya laporan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan suap oknum Anggota KPU Buton serta Rekomendasi Bawaslu Pusat tentang pemberhentian dengan Tidak hormat Anggota KPU Buton yang semuanya ditindaklanjuti oleh Keputusan KPU Prov Sultra No. 02/Kpts/KPU.Prov.027/I/Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara No. 02/Kpts/KPU/Prov.027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 Pasal 1 angka 22, Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 109 ayat (12), Pasal 27 ayat (1) huruf d serta Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum **tidak bertentangan** dengan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Personalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

3. Menyatakan ...

-13-

- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara No. 02/Kpts/KPU/Prov.027/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

---- Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Repliknya sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 s/d P-8, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : fotocopy sesuai fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P – 2 : fotocopy sesuai fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----
- 3 Bukti P – 3 : fotocopy sesuai fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 44/SK/KPUD/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;

- 4 Bukti P – 4 : fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU Prov.027/II/2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/DK.KPU/XII/2011 Terhadap Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----
- 5 Bukti P – 5 : fotocopy sesuai aslinya Surat Perihal Somasi, tertanggal 23 Desember 2011 ;-----
- 6 Bukti P – 6 : foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/II/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----
- 7 Bukti P – 7 : foto copy sesuai fotocopy Berita Acara Nomor : 281/35/BA/KPU.Prov.027/II/2012 tentang Penetapan

Pengangkatan...

-14-

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;-----

- 8 Bukti P – 8 : foto copy sesuai aslinya Koran Kendari Pos mengenai KPU Butur Berhak Batalkan Calon tertanggal 8 Februari 2012-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat -surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-2, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T – 1 : Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/Kpts/KPU Prov.027/II/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Masa Jabatan Tahun 2008-2013 ; -----

2 Bukti T – 2 : Fotocopy sesuai aslinya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak tidak Mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 5 April 2012 sedangkan Tergugat tidak hadir dan tanpa keterangan sehingga tidak mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; --

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;-----

Menimbang ...

-15-

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mohon agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda P – 1 s/d P –8 dan tidak mengajukan Saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*. Untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T – 1 s/d T-2, dan tidak mengajukan Saksi;--

----- Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim berhak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban Pembuktian beserta penilaian Pembuktian, dan untuk sahnya Pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat Adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor : 44/SK/KPUD/2008, tanggal 27 Juni 2008 (Bukti P-3) ;--

2 Bahwa, sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buton 2011, hasilnya dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, dan memerintahkan kepada KPU kabupaten Buton untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ;-----

3 Bahwa, berdasarkan rekomendasi Dewa Kehormatan, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/KPTS/KPU PROV.027/I/2012 (Bukti P-6), tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Buton Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara;

4 Bahwa, pembentukan Dewan Kehormatan didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

5. Bahwa ...

-16-

5 Bahwa, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak berdasar pada rekomendasi DKPP melainkan pada rekomendasi Badan Kehormatan KPU Sulawesi Tenggara sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);---

---- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

---- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yang menjadi persoalan atau masalah pokok dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, ataukah sebaliknya telah sesuai sehingga harus dipertahankan legalitasnya;-----

---- Menimbang, bahwa pertama akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa ;-----

---- Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :-----

4 Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-----

- a Anggota KPU oleh Presiden; -----
- b Anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan -----
- c Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. -----

---- Menimbang, bahwa pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton atas nama : -----

- 1 LA BIRU, S.Sos ;-----
- 2 LA ODE ABDUL SALAM ;-----
- 3 LA ODE ENDANG, ST ;-----

4. SAHIRUDDIN, S.Pd...

-17-

4 SAHIRUDDIN, S.Pd ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 SUMARNO, SE ;-----

diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Kpts/KPU.Prov.027/I/2012 (Bukti P-6) ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

---- Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tergugat dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan, yakni kewenangan yang diperoleh secara *atributif* untuk memberhentikan Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----

---- Menimbang, bahwa segi kewenangan Tergugat terbukti secara Hukum berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan segi prosedur-formil sekaligus dari segi substansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan adanya fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa, Para Penggugat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam masa jabatan 2008-2013, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 44/SK/KPUD/2008 (Bukti P-3) ;-----
- 2 Bahwa, Para Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton 2011 (Pemilukada) ;-----
- 3 Bahwa dalam perjalanan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton 2011 terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----
- 4 Bahwa, terhadap dugaan tersebut proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton 2011, hasilnya dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, dalam pertimbangannya Hakim Konstitusi menyatakan Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton 2011, terbukti secara Hukum tidak bersungguh-sungguh melakukan verifikasi bakal calon dan menghalangi hak-hak bakal calon yang akan maju dalam Pemilukada Kabupaten Buton 2011 ;-----

6 Bahwa, muncul pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik dalam Pemilukada Kabupaten Buton 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Kehormatan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----

7 Bahwa, Dewan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Tenggara Nomor : 07/DK.KPU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang merekomendasikan memberhentikan Para Penggugat dari keanggotaan KPU Kabupaten Buton ;-----

8 Bahwa, rekomendasi ditindaklanjuti KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU PROV.027/II/2012 (Bukti P-4), yakni menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan ;-----

9 Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*, yang dilanjutkan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Buton, berdasar Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 281/35/BA/KPU.Prov.027/II/2012, tanggal 7 Pebruari 2012 (Bukti P-7). Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Suara Ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam amar putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan legitimasi Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, tidak hanya menitikberatkan dalam pembentukan Dewan Kehormatan saja namun secara keseluruhan terhadap mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat Anggota KPU Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

);-----

Menimbang ...

-19-

----- Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota, telah diatur khususnya Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara spesifik terhadap prosedural-formil pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Para Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Anggota KPU di berbagai tingkatan berhenti antar waktu karena : -----

a meninggal dunia;

b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; -----

c berhalangan tetap lainnya atau ;-----

d diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) bahwa :-----

1 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; -----

b melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; -----

c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----

d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; -----

e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; -----

f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas,dapat dibaca dan dipahami bahwa apabila Anggota KPU memenuhi salah satu unsur dari 7 (tujuh) unsur pasal diatas (alternatif), maka anggota KPU diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

Menimbang ...

-20-

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemberhentian dengan tidak hormat harus melalui mekanisme verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:-----

- 1 Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:-----

a pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau ;-----

b rekomendasi dari DPR ;-----

- 2 Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP ;-----

- 3 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian ;-----

- 4 Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP ;-----

- 5 Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum dan ketentuan normatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa telah ada laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Buton, serta kajian laporan nomor : 16/TL/XII/2011 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Bawaslu Nomor 683/BAWASLU/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat yang kebenarannya tidak

Dibantah ...

-21-

dibantah oleh Penggugat baik dalam dalil gugatan maupun kesimpulannya, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memandang perlu membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ;---

----- Menimbang, bahwa terdapat urgensi sehubungan adanya perintah Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam amar putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, serta dipertegas dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Maret 2012 (Bukti T-2) yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ketetapan tersebut diucapkan, maka menjadi pertimbangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara segera bergerak cepat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik, serta menyusun kembali keanggotaan KPU Kabupaten Buton untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sedangkan pengaturan mengenai DKPP menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum belum memiliki peraturan pelaksana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap belum terbentuknya peraturan pelaksana yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka pembentukan Dewan Kehormatan menggunakan peraturan pelaksana yang masih mengacu pada Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor :38 Tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Peraturan Pelaksanan digunakan sebagai sarana agar ketentuan normatif dalam Undang-Undang tersebut berjalan secara efektif, agar dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam ranah riil (nyata) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari keraguan terhadap mengisi kekosongan hukum tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkonsultasi kepada KPU Pusat mengenai penerapan hukum pembentukan

Dewan ...

-22-

Dewan Kehormatan, yang hasilnya adalah KPU Pusat merestui pembentukan Dewan Kehormatan, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki dasar atau pijakan yang kuat tidak hanya dalam pembentukan Dewan Kehormatan melainkan secara keseluruhan memiliki dasar bertindak untuk melaksanakan mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana amanat Undang-Undang yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dan diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 yang telah membuktikan secara Hukum Anggota KPU Kabupaten Buton sebagai penyelenggara Pemilu tidak bersungguh-sungguh melakukan verifikasi bakal calon dan menghalangi hak-hak bakal calon yang akan maju dalam Pemilu Kabupaten Buton 2011, maka diperoleh kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dugaan pelanggaran Kode Etik terbukti secara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang 15 tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Anggota KPU Kabupaten Buton diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik, maka Dewan Kehormatan setelah melalui serangkaian proses verifikasi menghasilkan rekomendasi melalui Surat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 07/DK.KPU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang merekomendasikan memberhentikan dengan tidak hormat Para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Buton ;-----

----- Menimbang, bahwa rangkaian mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat berlanjut dengan adanya tindak lanjut, melalui rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU PROV.027/I/2012 (Bukti P-4), menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan ;-----

Menimbang ...

-23-

----- Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Dewan Kehormatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut (vide Pasal 14 Ayat (3) Keputusan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi), yang kemudian diaktualisasikan dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kewenangannya menerbitkan objek sengketa a quo, telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, dimana Asas Kecermatan menghendaki setiap Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat, hal tersebut mampu dibuktikan dengan adanya proses konsultasi kepada KPU Pusat dinilai sebagai sikap hati-hati dalam upaya memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik. Sedangkan Asas Kepastian Hukum yang menghendaki adanya penerapan Hukum yang tepat dan tanpa keraguan sehingga tidak hanya memberikan kepastian Hukum juga namun memberikan kemanfaatan Hukum bagi masyarakat yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik serta segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, baik ditinjau dari segi prosedur formal maupun dari segi substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasarkan Hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, maka setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam permohonannya, bahwa Para Penggugat beralasan terdapat kerugian dalam dirinya, oleh karenanya terdapat alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha ...

-24-

Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat di persidangan, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Para Penggugat tersebut tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU Prov.027/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 94.000,- (*sembilan puluh empat ribu rupiah*) ;-----

Demikian ...

-25-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari **Senin** tanggal **9 April 2012** oleh kami : **FIRDAUS MUSLIM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, SH.** dan **GAYUH RAHANTYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TAUFIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZARINA, SH.

FIRDAUS MUSLIM, SH.

2. GAYUH RAHANTYO, SH.

Panitera Pengganti

TAUFIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. –
3	Panggilan	: Rp. 50.000,-
4	Materai	: Rp. 6.000,-
5	Leges	: Rp. 3.000,-
6		

Redaksi	: Rp. 5000,-
Jumlah	: Rp. 94.000,-

Terbilang : (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)